



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER**

*Procedure to Calculating, Depositing, and Reporting Tax on Non-PLN Street
Lighting in Revenue Agency of District of Jember Regency*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Kresna Rivangga
NIM. 160903101025**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Kresna Rivangga
NIM. 160903101025


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Arif Purbadi dan Ibunda Yuni Astutik
2. Nenek Titik Soelastini
3. Adik Satya Rivangga
4. Almamaterku DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Memahami pajak adalah hal yang paling sulit dimengerti di dunia ini. (*the hardest thing to understand in the world is the income tax*)”¹



¹ *) Albert Einstein (1879-1955), sumber: surat dari Leo Mattersdorf di Time magazine

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kresna Rivangga

NIM : 160903101025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Mei 2019

Yang Menyatakan

Kresna Rivangga

NIM 160903101025

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Selasa, 27 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jember, 27 Mei 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dr. Hari Karyadi, SE., M.SA., Ak

NIP 197202111999031003

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari,tanggal : Jum’at, 31 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua

Drs. Suhartono, M.P
NIP 196002141988031002

Sekretaris

Anggota

Dr. Hari Karyadi, S.E., M.SA., Ak
NIP 197202111999031003

Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak
NIP 198710232014041001

Mengesahkan

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ; Kresna Rivangga, 160903101025; 2019; 76 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, pada tanggal 1 Pebruari 2019 sampai 31 Maret 2019. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata ini dengan mempelajari unsur-unsur yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebagaimana yang telah dijelaskan pada salah satu Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan dan Petetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri. Penulis mempelajari tentang tata cara Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penghiutngan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

Laporan ini membahas Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Data diperoleh melalui kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada bagian Penetapan dan Verifikasi. Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam Laporan Tugas Akhir ini dengan cara studi pustaka, wawancara. Data yang diambil di lapangan meliputi alur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Pada bagian perincian, objek pajak Penerangan Jalan Non PLN yaitu adalah Pajak yang dikenakan atas pembangkit yang dihasilkan sendiri. Maksud dari pembangkit yang dihasilkan sendiri yaitu adalah genset. Pajak Penerangan Jalan sendiri menganut *Self Assesment System*, sehingga Wajib Pajaknya Menghitung dan Melaporkan sendiri kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak Penerangan Jalan Non PLN mempunyai beberapa masalah yang masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 895/UN25.1.2/SP/2019, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Jember



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Galih Wicaksono, SE., MSi., Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Hari Karyadi, S.E, M.SA., Ak selaku, Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Suyanto, SH selaku Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Seluruh Kepala Bidang dan Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Ibu Mega, selaku Pembimbing Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Kabupaten Jember;
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2016 yang telah membantu selama studi;
11. Teman-teman dari Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Lembaga Ilmiah Mahasiswa Sospol (LIMAS) yang telah membantu cara penulisan Karya Tulis selama pembuatan Tugas Akhir;

12. Saudara-saudara dari Unit Kesenian Mahasiswa Fakultas Wisma Gita yang selalu mendampingi dan membantu dalam organisasi dan *softskill* dalam kehidupan;
13. Saudara-saudara dari Komunitas Railfans Daop 9 Jember yang selalu menyemangati dalam penulisan Tugas Akhir;
14. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
15. Gitaluna Octa Arabella, Nasukha Bagas Maghfirah, Fatma Azmi Andrini, Rita Lestari, Rifda Rizkina Az Zahra, Firda Safira Indriyani, Taufan Sugiarto, Dwiki Ade Rizmawan, Bayu Aliffian, Prestica Dwi Lestari, Syafrina Putri Monarica Utomo, Kharisma Dwi Putra, Brian Rizqi, Laili Rahmawati, Afif Amrullah, Elvina Grace Viola, Alif Maulida Safitri, Mita Dwi Agustin, Bagus Firman Mahardika, Firda Azizy, Umi Zahrotul Ula yang telah mendukung Tugas Akhir saya setiap ada kesulitan.
16. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan penulisan laporan ini penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca

Jember, 28 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Azas Pengenaan Pajak	8
2.1.4 Pengelompokan Pajak	9
2.1.5 Pembangunan Hukum Pajak.....	10
2.1.6 Kedudukan Hukum Pajak	11
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	12

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak.....	15
2.1.9 Syarat Pemungutan Pajak	15
2.2 Pajak Daerah	16
2.2.1 Dasar Hukum.....	16
2.2.2 Pajak Daerah	16
2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	17
2.2.4 Tarif Pajak Daerah	18
2.3 Retribusi Daerah	20
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah	20
2.3.2 Berdasarkan Sifat	20
2.3.3 Objek Retribusi Daerah	20
2.3.4 Subjek Retribusi Daerah	22
2.4 Perbedaan Pajak dengan Retribusi.....	23
2.5 Pajak Penerangan Jalan	24
2.5.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan	24
2.5.2 Objek Pajak Penerangan Jalan	24
2.5.3 Bukan Objek Penerangan Jalan.....	24
2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan.....	24
2.5.5 Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan.....	25
2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan	26
BAB 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	27
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan.....	27
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	27
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	27
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	27
3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan.....	26

3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.3.1 Jenis Data	33
3.3.2 Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	34
BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	35
4.1 Subjek dan Objek Pajak Penerangan Jalan	35
4.1.1 Subjek Pajak Penerangan Jalan	35
4.1.2 Objek Pajak Penerangan Jalan	35
4.1.3 Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan	35
4.2 Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	36
4.2.1 Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	36
4.2.2 Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	38
4.2.3 Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	40
4.3 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	42
BAB 5 PENUTUP	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan PT PLN Kabupaten Jember (Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).....	2
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember	27
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	28
4.1 Besar Daya berdasarkan Usia Penggunaan Alat Pembangkit Tenaga Listrik	35
4.2 Harga Satuan Tenaga Listrik	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Diagram Perbandingan Target dan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Kabupaten Jember.....	54
1.2 Diagram Perbandingan Target dan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT. PLN Kabupaten Jember.....	58
4.1 Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN melalui Aplikasi Pajak Daerah Lain	37
4.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Non PLN	38
4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN	39
4.5 Penerbitan SPTPD pada Aplikasi Pajak Daerah Lain	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata	48
2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata	49
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata	50
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	51
5. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata	52
6. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata	54
7. Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Nyata	55
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing	56
9. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	57
10. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah.....	58
11. Transkrip Wawancara	59
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tentang Pajak Daerah	61
13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri	67

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berkembang. Negara Indonesia memiliki potensi pemasukan-pemasukan negara dari banyak sektor, seperti Sumber Daya Alam, Devisa Negara, Ekspor-Import, dan Pajak. Pajak di Negara Indonesia memiliki pemasukan yang besar bagi negara, sebab setiap transaksi, penghasilan, cukai rokok, dan masih banyak lagi transaksi yang lainnya terkena pajak. Pajak di Indonesia telah ada sebelum masa kemerdekaan. Pajak telah ada mulai dari era Kerajaan dan masa penjajahan Belanda. Pada era kerajaan sebelum masa kolonial Belanda masih dikenal sebagai upeti kepada Raja. Upeti dipergunakan untuk membangun istana kerajaan dan berguna untuk membayar penjaga kerajaan agar area dalam kerajaan berlangsung damai. Pada masa kolonial Belanda disini mulai ada perubahan besar tentang tatanan sistem perpajakan. Dari yang semula hanya upeti, di era kolonial Belanda perpajakan di Indonesia memakai sistem perpajakan modern. Sistem pajak yang dipakai yaitu pajak rumah tinggal dan pajak usaha. Tarif yang digunakan oleh masa kolonial Belanda yaitu 4% untuk warga negara Asia untuk yang bertempat tinggal di daerah penjajahannya (Pandiangan, 2016:7).

Pajak adalah iuran wajib bagi warga negara yang bersifat memaksa dan yang telah diatur undang-undang dan hasil manfaatnya tidak diterima langsung bagi warga negara. Pajak sebagai alat pemerintah untuk memakmurkan warga negara Indonesia. Kemakmuran yang didapat seperti pembangunan infrastruktur negara, pembangunan ekonomi negara seperti subsidi bahan bakar minyak, biaya kesehatan, biaya Pendidikan. Pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah adalah, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sejak berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001, Pemerintah Daerah bebas mengatur dan membuat Peraturan Daerah. Pemerintah daerah juga bebas menentukan pajak-pajak daerah yang bisa diambil dan yang bisa menunjang pemasukan daerah untuk membangun infrastruktur dan roda perekonomian daerah, penyelenggaraan tugas pemerintahan. Selain pajak daerah juga ada retribusi daerah yang menunjang pemasukan dan pengeluaran daerah. Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anggoro, 2017:45)..

Ada berbagai macam pajak daerah yang ada di kehidupan di masyarakat di daerah. Masing-masing pajak daerah mempunyai subjek pajak, objek pajak, peraturan daerah, tarif, potensi pajak sesuai kondisi daerahnya. Jadi setiap daerah memiliki peraturan pajak yang berbeda-beda (Anggoro, 2017:18).

Pendapatan yang didapatkan dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah sebuah indikator kemajuan suatu daerah. Maksud dari indikator kemajuan suatu daerah ini adalah sesuai target dari Pemerintah daerah atau masih belum mencapai target dari hasil realisasi yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Jika pendapatan asli daerah masih terlampaui cukup jauh dari target yang dicapai maka ini akan merugikan daerah tersebut dan daerah akan ketergantungan oleh pemerintah pusat.

Pajak daerah menjadi 2 macam. Yaitu Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota). Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) macam-macamnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air permukaan. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten) macam-macamnya adalah Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) (Mardiasmo, 2016:15).

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus untuk disediakan atau diberikah pemerintah daerah untuk masyarakat atau badan di daerah tersebut. Contohnya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayan Kebersihan.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna pelaksanaan fungsi Pemerintah Kabupaten, baik rutin maupun pembangunan. Pajak daerah dalam hal pelaksanaannya yaitu berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah. Pajak Daerah di Kabupaten Jember salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN.

Pajak Penerangan Jalan PLN adalah pajak penerangan yang dipungut oleh PT. PLN (Persero). Pajak Penerangan Jalan yang dipungut PT. PLN ini dipungut oleh PT PLN. Lalu hasil pemungutannya disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah setempat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan PT. PLN ini memakai *withholding system* (dipungut melalui pihak ketiga).

Pajak Penerangan Jalan Non-PLN adalah pajak yang dipungut oleh pemakai tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang didapat dari penyedia tenaga listrik, contoh dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yaitu adalah Genset. Pajak Penerangan Jalan Non-PLN ini memakai sistem *Self Assesment System*.

Berikut adalah target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan yang diterima oleh Badan Kabupaten Jember selama 5 tahun terakhir

Keterangan	Pendapatan (Rp.)														
	2014			2015			2016			2017			2018		
	Target	Penerimaan	%												
PPJ PT. PLN	40,000,000,000.00	44,655,405,059.00	111.64	44,000,000,000.00	49,605,004,076.00	112.74	49,000,000,000.00	53,556,660,184.00	109.3	59,500,000,000.00	65,988,509,276.00	110.91	71,500,000,000.00	72,394,408,493.00	101.25
PPJ Non PLN	500,000,000.00	195,078,185.00	39.02	500,000,000.00	217,162,955.00	43.43	250,000,000.00	275,679,928.00	110.27	250,000,000.00	165,800,590.00	66.32	200,000,000.00	271,109,150.00	135.55

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama 5 tahun terakhir

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Gambar 1.1 Diagram Perbandingan Target dan Realisasi PPJ Non PLN



Gambar 1.2 Diagram Perbandingan Target dan Realisasi PPJ PT. PLN

Dari data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada 2014 target penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT PLN sebesar Rp40.000.000.000,00 dengan hasil penerimaan yang didapat sebesar Rp44.655.405.059,00. Target Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada tahun 2014 sebesar Rp500.000.000,00 dengan penerimaan Rp195.078.185,00. Pada Tahun 2015 terjadi peningkatan target pada Pajak Penerangan Jalan PT. PLN sebesar Rp44.000.000.000,00 meningkat Rp4.000.000.000,00 dari tahun sebelumnya, dengan hasil penerimaan Rp49.605.004.076,00 meningkat Rp4.949.599.017,00. Pajak Penerangan Jalan Non PLN tidak ada peningkatan target pada tahun 2015. Tetapi ada peningkatan hasil penerimaan sebesar Rp217.162.955,00 Tahun 2016 target penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT PLN meningkat sebesar Rp5.000.000.0000,00 menjadi sebesar Rp49.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp553.556.660.184,00. Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN sebesar Rp.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp275.679.928,00. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan pada target Pajak Penerangan Jalan PT. PLN sebesar Rp10.500.000.000,00. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT PLN meningkat menjadi Rp12.431.849.092,00. Pajak Penerangan Jalan Non-PLN tidak mengalami peningkatan dalam target, namun terjadi penurunan yang signifikan dari hasil realisasi tahun 2017. Terjadi penurunan sebesar Rp109.879.338,00, dengan hasil realisasi sebesar Rp165.800.590,00. Tahun 2018 Pajak Penerangan Jalan PT. PLN pada target kembali meningkat.sebesar Rp12.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan PT. PLN juga meningkat sebesar Rp6.405.899.217,00 sehingga menjadi Rp72.394.408493,00. Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada tahun 2018 menurunkan target penerimaan sebesar Rp50.0000.0000,00. Tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp105.308.560,00 sehingga total penerimaan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN sebesar Rp271.109.150,00.

Dari data tersebut terlihat jumlah Pajak Penerangan Jalan Non-PLN sering mengalami kenaikan dan penurunan selama 5 tahun terakhir Tetapi pada tahun 2018 sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan kenaikan dan

penurunan realisasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan membahas laporan tugas akhir ini dengan judul **“Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah **“Prosedur Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan dan Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”**

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan

Menjelaskan Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN

1.3.2 Manfaat

- a. Memperoleh pengalaman praktis tentang cara penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN pada suatu Badan.
- b. Memperoleh pengalaman secara langsung dalam menyetor dan melaporkan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN terbaru.
- c. Mendapatkan kesempatan praktik kerja di lingkungan pekerjaan yang sebenarnya

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 adalah, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, “Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.”

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang sifatnya memaksa tanpa ada jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Secara sederhana, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara dan mempunyai fungsi mengatur pemasukan negara (Hartati, 2015:2).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan memajukan perekonomian negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran dan pembangunan negara Sumarsan (2017:5). Berdasarkan hal ini pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Guna menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja barang, pemeliharaan, belanja pegawai dan lain sebagainya. Untuk

membiyai pembangunan negara, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun wajib ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur pendapatan negara di tengah masyarakat dan harta dari kekayaan antar para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak agar sistem perpajakan bisa adil antara warga negara. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama ditujukan kepada sektor perusahaan swasta. Sebagai contoh dalam menggiring penanaman modal, baik di dalam negeri maupun luar negeri, diberikan banyak fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri agar para masyarakat dalam negeri lebih semangat untuk melakukan ekspor barangnya ke luar negeri.

2.1.3 Azas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh negara untuk azas yang digunakan untuk menentukan wewenangnya dalam sistem pengenaan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan (Sumarsan, 2017:11). Azas utama yang sering digunakan oleh negara adalah seperti:

a. Azas domisili atau azas kependudukan

Azas ini negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh orang pribadi atau badan, jika untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi merupakan masyarakat atau bertempat tinggal di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan dari mana asal penghasilan yang akan dikenai oleh pajak itu berasal. Hal ini menyebabkan bagi negara yang menganut azas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan azas domisili (kependudukan) dengan konsep

pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di negara itu atau penghasilan yang didapatkan dari luar negeri.

b. Azas sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau didapatkan oleh orang pribadi atau badan, apabila penghasilan yang diterima atau didapatkan oleh orang pribadi atau badan hanya oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam azas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang akan menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, jadi dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintahan Indonesia.

c. Azas kebangsaan atau azas kewarganegaraan

Dalam azas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang mendapat penghasilan akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam azas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan azas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan azas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang didapat dari luar negeri.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pajak memiliki pengelompokan perpajakan yaitu :

a. Pembagian pajak menurut golongan

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang tanggungannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi tanggungan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang tanggungannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. Pembagian pajak menurut sifat
 - 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang didasari pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dengan artian memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang didasari oleh objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).
- c. Pembagian pajak menurut pemungutan
 - 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yang berguna untuk pembiayaan rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berguna untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, pajak hiburan, dan lain-lain (Sumarsan, 2017:12).

2.1.5 Pembangunan Hukum Pajak

Nurmantu (2003:114) membagi hukum Pajak menjadi dua macam ketentuan, yaitu :

a. Hukum Pajak Materil

Hukum Pajak Materil merupakan norma-norma yang menjabarkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang wajib dikenakan pajak, siapa saja yang dikenakan pajak, berapa besar utang pajaknya, dengan kata lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hal ini juga termasuk ke dalam peraturan-peraturan yang memuat kenaikan, denda, hukuman serta cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus (Santoso, 1995:43).

b. Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal adalah peraturan tentang tata cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Bagian hukum ini

memuat cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima Surat Ketetapan Pajak), kewajiban pihak ketiga dan pula prosedur dalam pemungutan utang pajak, jadi untuk memberi jaminan dalam pemungutannya. Hukum formal dimaksudkan untuk melindungi, baik fiskus maupun Wajib Pajak, untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan secara benar (Santoso, 1995:47).

Hukum Pajak Formal adalah peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan yang berkenaan dengan administrasi pajak atau instansi pajak dan berbagai tata cara yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Aparat Pajak (Mansury, 1966:22).

2.1.6 Kedudukan Hukum Pajak

Ada beberapa kedudukan tentang Hukum Pajak yaitu:

a. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Publik

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Publik. Hukum Publik merupakan suatu bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan dengan warganya, yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Dalam mempelajari bidang hukum, hal ini mempunyai sifat umum atau biasa disebut *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, berarti ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah Hukum Pajak sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik lain yang sudah ada sebelumnya (Pohan, 2014:28).

b. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Hukum Perdata merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Hukum pajak selalu ada sangkut pautnya dengan Hukum Perdata. Kebanyakan dari hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian-kejadian, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata,

seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya.

c. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

Hukum Pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan terdapat di luarnya yaitu dalam ketentuan Undang-undang khusus untuk diadakannya peraturan-peraturan dalam semua hal yang akan terjadi di lapangan, merupakan suatu keseluruhan yang sistematis, karena ketentuan-ketentuan dalam Buku I dari KUHP (kecuali yang ditentukan lain) juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana (peristiwa yang dapat dikenai hukuman) yang diuraikan diluar KUHP.

Ada penyimpangan hak dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927, dan KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927, dan menjadi kesempatan dipergunakannya karena kenyataan, bahwa peraturan-peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi-sanksinya yang menjamin ditaatinya oleh khalayak ramai. Juga dalam peraturan-peraturan pajak terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus (Santoso, 1995:22-23).

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Pohan (2014:33) ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

a. *Self Assesment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang,kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Penerapan dari stem ini yaitu kegiatan pemungutan pajak diserahkan pada tanggung jawab masyarakat Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang;
- 2) Memotong atau memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Ciri-ciri *self assessment system* adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak Wajib Pajak. Fiskus hanya bertugas mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
- 2) Wajib Pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

b. *Official Assesment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini fiskus harus inisiatif dan aktif dalam menghitung pajak, sebab penghitungan sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, kalau aparatur perapajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

Ciri-ciri *official assessment System* adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang
- 3) Utang Pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

c. *Withholding Tax System*

Merupakan sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

Ciri-ciri *Withholding System* :

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan/pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut (*withholder*)
- 2) Wajib Pajak Pemungut/Pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong atau dipungutnya.
- 3) Utang pajak timbul setelah ada pemotongan atau pemungutan pajak dan diterbitkan. Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*)

Madriasmu (2016:9) menyimpulkan bahwa ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan tidak ada campur tangan dari fiskus.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Maksudnya yaitu bukan dari fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak mau (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- 1) Perkembangan pengetahuan tentang perpajakan dan disiplin tentang sadar pajak yang masih kurang di masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem pengawasan yang (mungkin) masih tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang disengaja dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak

2.1.9 Syarat Pemungutan Pajak

Sumarsan (2017:7) menyimpulkan bahwa syarat pemungutan pajak ada 4, yaitu :

- a. **Pemungutan Pajak Harus Adil**
Pajak juga seperti produk hukum, dikarenakan pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dari segi pemungutan pajak. Adil dalam peraturan perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaannya.
- b. **Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu**
Pemungutan pajak tidak boleh sampai mengganggu roda perekonomian dari kondisi perdagangan, kegiatan produksi, ataupun jasa. Pemungutan pajak juga tidak boleh sampai menghambat lajunya usaha masyarakat kecil dan menengah.
- c. **Pemungutan Pajak Harus Efisien**
Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus lebih rendah dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Agar pajak yang diterima bisa lebih tinggi daripada biaya pemungutan pajak. Maka dari itu pemungutan pajak harus lebih mudah dan sederhana agar biaya pemungutan pajak bisa lebih rendah dan pada akhirnya pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak bisa lebih optimal, dan wajib pajak bisa lebih mudah untuk membayar pajak karena sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.
- d. **Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana**
Sistem yang sederhana akan membuat Wajib Pajak lebih termudahkan dalam membayar pajak. Sebab banyak masyarakat yang mengeluh dan akan terjadi penghindaran pajak dikarenakan oleh sistem pemungutan pajak yang terlalu rumit dipahami oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.2 Pajak Daerah

Mardiasmo (2018:14) ada beberapa istilah yang sering berkaitan dengan Pajak Daerah yaitu:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang didasari oleh aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang, oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan telah diatur undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang akan berguna untuk kepentingan dan kemakmuran daerah.
- c. Badan, adalah sekumpulan dari beberapa individu dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apa saja, contohnya firma, kongsi, dana pension, Yayasan, organisasi masa, kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
- d. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
- e. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi membayar, memotong, dan memungut pajak dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Jenis Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Pajak daerah tingkat I (Provinsi) yaitu:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Air Permukaan
 - 4) Pajak Rokok

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yaitu :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan tarif paling tinggi yaitu 2% (dua persen).
 - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif yaitu tarif paling rendah 2% (dua persen) dan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Kendaran Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaran lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan tarifnya paling rendah yaitu 0,5% (nol koma lima persen) dan tarif paling tinggi yaitu 1% (satu persen)
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat besar ditetapkan tarifnya paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan tarif paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
- d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya yaitu 1% (satu persen)
- e. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
- 1) Penyerahan pertama tarifnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen)
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya tarifnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
- f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- n. Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen)

- p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- s. Tarif Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)

Tarif-tarif pajak tersebut telah diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan oleh pemerintah terhadap individu yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung diterima oleh masyarakat yang telah menggunakan jasa tersebut (Anggoro, 2017:248).

2.3.2 Berdasarkan Sifat

Anggoro (2017:240) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah mempunyai 2 sifat yaitu:

- a. Sifat pemungutannya
Dari segi sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang-orang tertentu yaitu individu yang telah menikmati jasa pemerintah yang bisa ditunjuk, yang merupakan hasil timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan dari pemerintah daerah tersebut.
- b. Sifat paksaannya
Dari segi sifat paksaannya yang dimaksud adalah retribusi daerah bersifat ekonomis dan pada akhirnya hasil retribusi daerah tersebut diserahkan kepada pihak yang bersangkutan guna membayar atau tidak membayar.

2.3.3 Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah yang berguna untuk kepentingan, manfaat, dan bisa dinikmati bagi orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 6) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- 7) Retribusi Pelayanan Pasar.
- 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran.
- 10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- 11) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 13) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 14) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- 15) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Macam-macam Retribusi Jasa Usaha yaitu:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan.

- d. Retribusi Terminal.
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuanan.
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - j. Retribusi Penyebrangan di Air.
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu yang berguna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi ini, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan dana yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.3.4 Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa yang telah digunakan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.4 Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Anggoro (2017:241) ada beberapa perbedaan pajak dengan retribusi yaitu:

- a. Dari segi Keputusan
Dari segi keputusan Pajak mempunyai keputusan dari undang-undang pemerintah pusat. Bila Retribusi mempunyai keputusan dari pemerintah daerah.
- b. Dari segi Ketetapan
Dari segi ketetapan pajak diatur oleh Undang-undang. Bila Retribusi diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. Dari segi Pihak Pemungut
Dari segi Pihak Pemungut pajak dipungut oleh pemerintah pusat. Bila Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Dari segi Sifat Pemungut
Dari segi sifat pemungut pajak memiliki sifat Wajib yang dapat dipaksakan. Bila Retribusi memiliki sifat yang tidak wajib.
- e. Dari segi Imbalan/Jasa
Dari segi Imbalan/jasa Pajak memiliki sifat yang tidak mendapat imbalan/jasa secara langsung. Retribusi kita bisa mendapat imbalan jasa secara langsung.
- f. Dari segi Sumber Pendapatan
Dari segi sumber pendapata Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat. Bila Retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah.

2.5 Pajak Penerangan Jalan

2.5.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan non-PLN

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik dari yang menghasilkan sendiri dan/atau diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik guna menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Sebagaimana telah diatur pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Penerangan Jalan dijelaskan pada pasal 52 sampai 56..

2.5.2 Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

2.5.3 Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan yang dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah pelaku konsumen yang menggunakan, menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungut Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh

PLN. Akan tetapi, jika tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik Non-PLN, untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna tenaga listrik Non-PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna tenaga listrik yang buka industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga (Anggoro, 2017:181).

2.5.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.
- e. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Anggoro (2017:181) dasar dari Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah sama dengan Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka

waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Jawa No. 72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kabupaten Jember.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selama 31 hari kerja, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai 31 Maret 2019.

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Jum'at	07.30-15.00 WIB
Sabtu & Minggu	Libur

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada Bidang 2 yaitu Bidang yang melayani Verifikasi dan Validasi. Bidang ini yaitu yang melayani verifikasi dan validasi penghitungan pajak daerah di Kabupaten Jember.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	1 Pebruari 2019	Perkenalan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Mahasiswa dapat mengetahui tentang Kantor dan perkenalan kepada Karyawan Badan Pendapatan Kabupaten Jember	Erdiana Wahyuni L, SE
2	4 Pebruari 2019	Validasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memvalidasi BPHTB	Erdiyana Wahyuni L, SE
3	6 Pebruari 2019	Validasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memvalidasi BPHTB	Erdiyana Wahyuni L, SE
4	7 Pebruari 2019	Verifikasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memverifikasi BPHTB	Erdiyana Wahyuni L, SE
5	8 Pebruari 2019	Verifikasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memverifikasi BPHTB	Erdiyana Wahyuni L, SE
6	11 Pebruari 2019	Mencetak SPPT PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui cara mencetak SPPT PBB P-2	Erdiyana Wahyuni L, SE
7	12 Pebruari 2019	Mencetak SPPT PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui cara mencetak SPPT PBB P-2	Erdiyana Wahyuni L, SE
8	13 Pebruari 2019	Checklist SPPT PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui cara meneliti data SPPT PBB P-2 jika terjadi kesalahan	Erdiyana Wahyuni L, SE
9	14 Pebruari 2019	Checklist SPPT PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui cara meneliti data SPPT PBB P-2 jika terjadi kesalahan	Erdiyana Wahyuni L, SE

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10	15 Pebruari 2019	Wawancara dengan Pak Baisofi tentang Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	Mahasiswa dapat mengetahui tentang penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	Erdiyana Wahyuni L, SE
11	18 Pebruari 2019	Taken DHKP PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui jika DHKP PBB P-2 disahkan	Erdiyana Wahyuni L, SE
12	19 Pebruari 2019	Taken DHKP PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui jika DHKP PBB P-2 disahkan	Erdiyana Wahyuni L, SE
13	20 Pebruari 2019	Taken BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui jika BPHTB disahkan	Erdiyana Wahyuni L, SE
14	21 Pebruari 2019	Taken BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui jika BPHTB disahkan	Erdiyana Wahyuni L, SE
15	22 Pebruari 2019	Wawancara dengan Bapak Yudho tentang Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	Mahasiswa dapat mengetahui tentang Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	Erdiyana Wahyuni L, SE
16	25 Pebruari 2019	Penomoran Reklame Insidentil	Mahasiswa dapat mengetahui tentang tata cara penomoran pelunasan Pajak Reklame	Erdiyana Wahyuni L, SE
17	26 Pebruari 2019	Validasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memvalidasi BPHTB	Erdiyana Wahyuni L, SE

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
18	27 Pebruari 2019	Checklist SPPT PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui cara meneliti data SPPT PBB P-2 jika terjadi kesalahan	Erdiyana Wahyuni L, SE
19	28 Pebruari 2019	Taken DHKP PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui jika DHKP PBB P-2 disahkan	Erdiyana Wahyuni L, SE
20	1 Maret 2019	Wawancara dengan Ibu Mega tentang Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Mahasiswa dapat mengetahui tentang Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	Erdiyana Wahyuni L, SE
21	4 Maret 2019	Mencetak SPPT PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui cara mencetak SPPT PBB P-2	Erdiyana Wahyuni L, SE
22	5 Maret 2019	Mencetak SPPT PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui cara mencetak SPPT PBB P-2	Erdiyana Wahyuni L, SE
23	6 Maret 2019	Taken DHKP PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui jika DHKP PBB P-2 disahkan	Erdiyana Wahyuni L, SE

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
24	8 Maret 2019	Taken DHKP PBB P-2	Mahasiswa dapat mengetahui jika DHKP PBB P-2 disahkan	Erdiyana Wahyuni L, SE
25	11 Maret 2019	Wawancara dengan Bapak Hendra tentang cara menghitung dan melaporkan Pajak Penerangan Jalan Non- PLN melalui Aplikasi Pajak Daerah Lain	Mahasiswa dapat mengetahui tentang penggunaan penghitungan Pajak Penerangan Jalan melalui Aplikasi Pajak Daerah Lain	Erdiyana Wahyuni L, SE
26	12 Maret 2019	Wawancara dengan Pak Arifin tentang pencetakan SPTPD Pajak Penerangan Jalan Non- PLN yang dimiliki Wajib Pajak	Mahasiswa dapat mengetahui tentang cara pencetakan SPTPD Wajib Pajak bila kurang atau lebih bayar	Erdiyana Wahyuni L, SE
27	13 Maret 2019	Validasi Pajak Penerangan Jalan Non- PLN	Mahasiswa dapat mengetahui cara memvalidasi Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	Erdiyana Wahyuni L, SE
28	14 Maret 2019	Validasi Pajak Penerangan Jalan Non- PLN	Mahasiswa dapat mengetahui cara memvalidasi Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	Erdiyana Wahyuni L, SE

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
29	15 Maret 2019	Checklist SPPT PBB P- 2 yang telah dibagikan di seluruh kelurahan wilayah Kabupaten Jember bagian Utara	Mahasiswa dapat mengetahui cara meneliti data SPPT PBB P-2 yang telah dibagikan di seluruh kelurahan wilayah Kabupaten Jember bagian utara jika terjadi kesalahan	Erdiyana Wahyuni L, SE
30	18 Maret 2019	Validasi Pajak Restoran	Mahasiswa dapat mengetahui cara memvalidasi Pajak Restoran	Erdiyana Wahyuni L, SE
31	19 Maret 2019	Validasi Pajak Restoran	Mahasiswa dapat mengetahui cara memvalidasi Pajak Restoran	Erdiyana Wahyuni L, SE
32	20 Maret 2019	Validasi Pajak Hotel	Mahasiswa dapat mengetahui cara memvalidasi Pajak Hotel	Erdiyana Wahyuni L, SE
33	21 Maret 2019	Wawancara dengan Ibu Memei tentang Perbup No. 2 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan	Mengetahui Perbup tentang Pajak Penerangan Jalan	Erdiyana Wahyuni L, SE
34	22 Maret 2019	Validasi Pajak Restoran	Mahasiswa dapat mengetahui cara memvalidasi Pajak Restoran	Erdiyana Wahyuni L, SE
35	25 Maret 2019	Validasi Pajak Restoran	Mahasiswa dapat mengetahui cara memvalidasi Pajak Restoran	Erdiyana Wahyuni L, SE

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
36	26 Maret 2019	Meminta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember 5 Tahun terakhir	Mahasiswa dapat mengetahui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember 5 Tahun terakhir	Erdiyana Wahyuni L, SE
37	27 Maret 2019	Validasi Pajak Hotel	Mahasiswa dapat mengetahui cara memvalidasi Pajak Hotel	Erdiyana Wahyuni L, SE
38	28 Maret 2019	Validasi Pajak Hotel	Mahasiswa dapat mengetahui cara memvalidasi Pajak Hotel	Erdiyana Wahyuni L, SE

Tabel 3.2 : Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada laporan Praktik Kerja Nyata ini yaitu pendekatan Kualitatif. Metode kualitatif adalah prsedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: Ucapan atau tulisan dan perilaku yang bisa diamati oleh orang-orang yang menjadi subyek yang kita teliti (Furchan, 1992:21).

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama (Widoyoko, 2017:18). Data primer yang diambil dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini yaitu didapatkan dari data-data terkait dengan pembayaran tagihan pajak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data sumber kedua (Bungin, 2013:128). Sumber data sekunder yang dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini

yaitu didapatkan dari buku-buku tentang Teori Perpajakan dan Teori Metode Penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamat melakukan pengamatan kepada subjek yang akan diteliti (Furchan, 1992:23). Dalam artian bahwa data tersebut pengumpulan data didapatkan dari hasil pengamatan selama ditempat magang.

b. Analisis Dokumen

Metode ini adalah sebuah metode pengumpulan data melalui menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan kita teliti (Widoyoko, 2017:18). Dokumen yang kita teliti dalam kegiatan ini yaitu seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan lain-lain yang berhubungan tentang Pajak Penerangan Jalan.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh data yang ingin kita teliti dengan cara tanya jawab oleh pewawancara dengan responden (Bungin, 2013:133). Dalam laporan praktik kerja nyata ini yang diwawancarai adalah terkait dengan Pajak Penerangan Jalan Non PLN, dan orang-orang yang di wawancarai adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir mengenai Mekanisme Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Prosedur Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non telah sesuai dengan prosedur dari Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016
- b. Mekanisme penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016
- c. Masih belum optimal dalam penghitungan pembangkit listrik, sebab banyak pembangkit listrik yang tidak tercantum KWH meter.
- d. Efektif pada Wajib Pajak Badan tetapi belum efektif pada Wajib Pajak Orang Pribadi
- e. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pajak Penerangan Jalan. Karena banyak orang mengira Pajak Penerangan Jalan ini adalah pajak yang dikenakan untuk menerangi jalanan umum bukan untuk menerangi bisnis atau industri yang dimilikinya.
- f. Masih kurang jelas tentang sistem yang dipakai antara pemungut dan penyetor.

5.2 Saran

Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan Laporan Praktik Kerja Nyata ini memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

- a. Badan Pendapatan Daerah harus mempertahankan tentang cara perhitungan dan prosedurnya sebab sudah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- b. Badan Pendapatan Daerah harus sering mengaudit para wajib pajak yang mempunyai pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN
- c. Badan Pendapatan Daerah seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu Pajak Penerangan Jalan Non-PLN



DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Perss
- Bungin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Furchan, A. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Usaha Nasional Surabaya Indonesia
- Hartati, N. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung : Pustaka Setia Bandung
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta:Granit
- Pandiangan, L. 2016. *Administrasi Perpajakan*. Yogyakarta : Erlangga
- Mansury. 1996. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Ind-Hill-Co. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Pohan, C. A. 2014. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Gramedia Majalah
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2011, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

Pemerintah Kabupaten Jember. 2016, *Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Pembangkit Listrik yang dihasilkan sendiri*

Samudra, D. D. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers

Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT Indeks

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember

Widoyoko, E. P. 2017. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

LAMPIRAN**Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayut Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335579 Email: 03121

Nomor : 303/UN25.1.2/SP/2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

21 Januari 2019

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Jl. Jawa No.72
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Kresna Rivangga	160903101025	Diploma III Perpajakan
2	Evelyn Purbaningtyas	160903101043	Diploma III Perpajakan
3	Alif Maulida Safitri	160903101048	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 303// 30 /UN25.1.2/SP/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Perihal : Persetujuan Tempat Magang

Jember, 11 Februari 2019
 Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 DI -

Jember

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 303/UN25.1.2/SP/2019, Tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Kresna Rivangga	160903101025	Diploma III Perpajakan
2.	Evelyn Purbaningtyas	160903101043	Diploma III Perpajakan
3.	Alif Maulida Safitri	160903101048	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Pebruari s/d 6 Maret 2019.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalsobo Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 784 /UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Kresna Rivangga	160903101025	Diploma III Perpajakan
2	Evelyn Purbaningtyas	160903101043	Diploma III Perpajakan
3	Alif Maulida Safitri	160903101048	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai tanggal 01 Februari s.d 6 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 21 Februari 2019
 an. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 940/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Hari Karyadi, S.E., M.SA., Ak
 N I P : 197202111999031003
 Jabatan : Lektor
 Pangkat, golongan : Penata, III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jalan Jawa No.72 Jember, terhitung mulai tanggal 01 Februari s.d 6 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Kresna Rivangga	160903101025	Diploma III Perpajakan
2	Evelyn Purbaningtyas	160903101043	Diploma III Perpajakan
3	Alif Maulida Safitri	160903101048	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2019
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata

Tempat KK : Bsd II/Puntapan & Ulufileeri
 Asal Univ. : Fale prep / unj

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					LEIM	SAKIT	T.K
1	KRESNA RIKANGGA	01-Februari-19	KRF	KRF			
	NIM: 160903101025	02 + 03	KRF	1 B O R			
		04-Februari-19	KRF	KRF			
		05		1 B O R			
		06	KRF	KRF			
		07	KRF	KRF			
		08	KRF	KRF			
		09 + 10		1 B O R			
		11-Februari-19	KRF	KRF			
		12	KRF	KRF			
		13	KRF	KRF			
		14	KRF	KRF			
		15	KRF	KRF			
		16 + 17		1 B O R			
		18-Februari-19	KRF	KRF			
		19	KRF	KRF			
		20	KRF	KRF			
		21	KRF	KRF			
		22	KRF	KRF			
		23 + 24		1 B O R			
		25-Februari-19	KRF	KRF			
		26	KRF	KRF			
		27	KRF	KRF			
		28	KRF	KRF			
		01-Maret-19	KRF	KRF			
		02 + 03		1 B O R			
		04	KRF	KRF			
		05	KRF	KRF			
		06	KRF	KRF			

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Tempat KK : Foid. III
 Asal Univ. : Jak. Pinf/Mej.

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IBIN	SAKIT	T.K
1	KEESNA RIVAUGGA	11 - maret - 2019	Krt	Kl			
	Dim: 16090310625	12 ---	Krt	Krt			
		13 ---	Krt	Krt			
		14 ---	Krt	Krt			
		15 ---	Krt	Krt			
		16 + 17	---	130			
		18 - maret . 19	Krt	Krt			
		19 ---	Krt	Krt			
		20 ---	Krt	Krt			
		21 ---	Krt	Krt			
		22 ---	Krt	Krt			
		23 + 24	---	130			
		25 - maret . 2019	Krt	Krt			
		26 ---	Krt	Krt			
		27 ---	Krt	Krt			
		28 ---	Krt	Krt			
		29 + 31	---	130			

Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegayboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisipunsj@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A.
2	Kemampuan / Kerjasama	83	A.
3	Etika	79	AB
4	Disiplin	79	AB
NILAI RATA - RATA		81,5	A.

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : **KRESNA RIVANGGA**
 NIM : **160903101025**
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai : **Drs. ISNAINI, Mai**
 Nama :
 NIP : **196411031986091001.**
 Jabatan : **K. N. P. PENETAPAN DAN VERIFIKASI,**
 Instansi : **BALAI PERPAJAKAN KABUPATEN JEMBER.**
 Tanda Tangan : 


Drs. ISNAINI, Mai

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3975 /279/ 35.09.413/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH
N I P : 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I Gol. IV/b
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Kresna Rivangga	160903101025	Diploma III Perpajakan
2.	Evelyn Purbaningtyas	160903101043	Diploma III Perpajakan
3.	Alif Maulida Safitri	160903101048	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 1 Februari 2019 s/d 29 Maret 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 April 2019

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER
 Sekretaris


SUYANTO, SH
 Pembina TK. I
 NIP. 19640106 199703 1 004

Surat Tugas Dosen Pembimbing

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121			
	SURAT TUGAS Nomor : 895/UN25.1.2/SP/2019			
Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:				
NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. Hari Karyadi, S.E., M.SA., Ak NIP. 197202111999031003	Penata III/c	Lektor	DPU
Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :				
Nama	: Kresna Rivangga			
NIM	: 160903101025			
Program Studi	: D III Perpajakan			
Judul	: Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan Pariwisata Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember			
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.				
Ditetapkan di Jember Pada Tanggal : 26 Februari 2019 Dekan,				
				
Dr. Ardiyanto, M.Si NIP 195808101987021002				
Tembusan				
1. Dosen Pembimbing				
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni				
3. Kasubag. Keu & Kepeg.				
4. Mahasiswa yang bersangkutan				
5. Peninggal				

Daftar Konsultasi Bimbingan


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Tegayutan Telp. (0331) 335580, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fakultas@u-jember.net, Telp. (0331) 332730


DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama: PRECIA RIWANGGA
 NIM: 160903101045
 Jurusan: Ilmu Administrasi
 Program Studi: Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal: Jl. Pusa Indah No 94 Jember

Judul Laporan:
 (bahasa Indonesia)
PROSEDUR PEMUNGUTAN, PEMETAPAN PELAPORAN, DAN
PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN NYAMON PLN
PADA BADAN PEMDAPATAN KABUPATEN JEMBER

(bahasa Inggris)
PROCEDURE OF COLLECTING, DEPOSITING, REPORTING, AND
CALCULATING THE TAX ON NYAMON PLM STREET LIGHTING
IN REVENUE AGENCY OF DISTRICT OF JEMBER CITY

Dosen Pembimbing: Dr. HARI KARYADI, SE., MSA, AK

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 10 April 2019	09.00	Bimbingan Judul	
2	Senin, 6 Mei 2019	07.30	Bimbingan Bab 1	
3	Jumat, 10 Mei 2019	07.30	Bimbingan Bab 1	
4	Senin, 13 Mei 2019	07.30	Bimbingan Bab 2	
5	Jumat, 16 Mei 2019	07.30	Bimbingan Bab 3, 4	
6	Senin, 20 Mei 2019	07.30	Bimbingan revisi bab 2, 3, 4	
7	Selasa, 28 Mei 2019	07.30	Bimbingan keseluruhan Tesis	

Catatan:

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER		LEMBAR Untuk Wajib P	
	SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN (SPTPD - PPJ)			
KODE PEMBAYARAN : 350905011902140004				
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH				
Nama Wajib Pajak :	<input type="text"/>			
NPWP :	<input type="text"/>			
Alamat Wajib Pajak :	<input type="text"/>			
Nama Objek Pajak :	<input type="text"/>			
NIOP :	<input type="text"/>			
Alamat Objek Pajak :	<input type="text"/>			
Masa Pajak :	Januari 2019			
B. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH				
Penggunaan Golongan Tarif :	Dihasilkan Sendiri (NON PLN)			
Usia	Kapasitas Tenaga Listrik	Jam Nyala	Harga Satuan	Total NJTL
2 Tahun	800KVA	30 Jam	Rp. 1.200,00	Rp. 28.800.000,00
NJTL sebagai dasar pengenaan pajak				Rp. 28.800.000,00
Tarif Pajak				1,5 %
PPJ Terutang				Rp. 432.000,00
Pajak Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah				
Demikian SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yan berlaku.				
Jember, 11 April 2019 Wajib Pajak / Penyetor <input type="text"/>				

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Yudho Alief, SE
 Hari, Tanggal : Jum'at, 22 Maret 2019
 Jam : 15.00-16.00
 Disusun Jam : 20.00-21.00
 Tempat Wawancara : Ruang Bidang 2 Validasi dan Verifikasi
 Topik Wawancara : Pajak Penerangan Jalan

Pewawancara : Permissi, Pak Mohon Maaf Mengganggu waktunya.

Narasumber : Iya ada apa mas?

Pewawancara : Saya ingin menanyakan tentang Pajak Penerangan Jalan Non PLN untuk terkait Tugas Akhir saya Pak.

Narasumber : Iya Mas, Apa saja yang ingin ditanyakan?

Pewawancara : Pajak Penerangan Jalan Non PLN itu apa Pak?

Narasumber : Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah Pajak yang dikenakan bagi yang mempunyai pembangkit listrik sendiri. Maksud dari pembangkit listrik tersebut adalah yang biasa kita sebut Genset.

Pewawancara : Lalu siapa saja yang dikenakan Pak? Dikarenakan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 dijelaskan ada 2 yaitu ada Bisnis dan Industri. Itu apa saja ya Pak?

Narasumber : Untuk Bisnis biasanya seperti restoran, mall, hotel. Untuk industri di Jember hanya Pabrik Gula Semboro. Yang bukan objek pajak yaitu seperti sekolah, kantor dinas, kantor kedutaan besar. Tetapi juga yang mempunyai genset tapi kapasitas dayanya tidak Lebih dari 35 KVA.

Pewawancara : Sistem apa yang dipakai untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN?

Narasumber : Sistem yang dipakai yaitu *Self Assesment System*. Sebab WP Melaporkan dan menghitung sendiri

Pewawancara : apa perbedaan PPJ Non PLN dengan PLN?

Narasumber : Jika PPJ Non PLN adalah Pajak yang dipungut dari pembangkit Listrik. Jika PPJ PT PLN adalah Pajak yang dikenakan pada listrik disetiap rumah, dan yang memungut adalah PT PLN lalu disetorkan kepada Bapenda.

Pewawancara : Apa kekurangan dan kelebihan pada PPJ Non PLN saat ini? Apa Bentuk antisipasi untuk mengatasi kekurangan tersebut?

Narasumber : Kelebihannya yaitu semenjak menggunakan APDL perhitungan lebih mudah. Karena hanya menginput data dan otomatis semua hasil perhitungan keluar. jika kekurangan yaitu banyak genset yang tidak mencantumkan Kapasitas Dayanya. Sehingga menyulitkan perhitungan. Bentuk antisipasinya yaitu dalam perhitungan

digenapkan 30 Jam meskipun penggunaan kurang dari 30 Jam, dan banyak WP yang masih belum sadar tentang Pajak Penerangan jalan.

Pewawancara : Baik Pak Terimakasih. Mohon maaf mengganggu waktunya.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 - (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- (15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

Bagian Kelima
PAJAK PENERANGAN JALAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 34

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis , dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten;
 - c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 38

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 40

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak disampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)
DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS
PENGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
10. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun non PLN.
11. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
12. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non PLN.
14. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN.
15. Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama/murni tenaga listrik.
16. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan bilamana sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi atau mengalami hambatan/ kerusakan.
17. Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif bilamana pembangkit listrik yang berasal dari sumber lain (PT. PLN) mengalami pemadaman.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak penerangan Jalan (PPJ).

Pasal 3

- (4) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non. PLN).
- (5) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik
- (6) Dikecualikan dari Objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 (tiga puluh lima) kVA; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (16) Subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (17) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (4) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
- (5) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (6) Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPJ} = 1,5 \% \times \text{NJTL}$$

(4) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

(1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku di Kabupaten.

(2) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik.

(3) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :

a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut : $NJTL = kWh \text{ pemakaian} \times \text{harga satuan tenaga listrik}$

b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$NJTL = kVA \times FD \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./Kwh}$$

Keterangan :

NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik

kVA = Kapasitas Daya Terpasang

FD = Faktor Daya,

Jam Nyala = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.

Rp./kWh = Harga Satuan Listrik per kWh.

(2) Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

Pasal 7

(1) Jam nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.

(2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut

:

a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;

b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan; dan

c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.

Pasal 8

(1) Faktor Daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasikan tenaga listrik.

(2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

a. penggunaan kWh meter

$$fd = kwh : kVa$$

b. tanpa penggunaan kWh meter

FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik

(3) Faktor Daya Alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa penggunaan kWh Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.
- (3) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Dinas Pendapatan atau melalui UPT. Pendapatan setempat.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan atau UPT. Pendapatan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA
DAERAH KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 4 - 1 - 2016 NOMOR 2

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

TTD

**HARI MUJIANTO. SH.MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 2 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016

**HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN
ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN
DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI**

NO.	GOLONGAN TARIF	KAPASITAS DAYA	HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KWH
1	BISNIS	> 35 KVA	Rp. 1.200,-
2	INDUSTRI	> 35 s/d 200 KVA	Rp. 1.200,-
3	INDUSTRI	> 200 KVA	Rp. 1.020,-
4	INDUSTRI	> 30.000 KVA	Rp. 908,-

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

HARI MUJIANTO. SH.MSi
Pembina Tingkat I

NIP. 19610312 198603 1 014

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 2 Tahun 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO.	USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	0 S/D 2 TAHUN	1,00
2	3 S/D 4 TAHUN	0,93
3	5 S/D 6 TAHUN	0,87
4	7 S/D 8 TAHUN	0,80
5	9 S/D 10 TAHUN	0,73
6	DIATAS 10 TAHUN	0,67

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

TTD

**HARI MUJIANTO. SH.MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014**

